



PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2010/PA.Sr1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Pemohon;**

MELAWAN:

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor : 73/Pdt.G/2010/PA.Sr1. tanggal 19 Mei 2010 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/72/I/2007 Seri : AB tanggal 18 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di



rumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orangtua Termohon kurang lebih 1 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, 05-12-2009;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Termohon tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan, uang yang Pemohon berikan habis tidak karuan sehingga hidup tidak berkecukupan dan tidak ada simpanan, orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih memilih patuh pada orangtuanya dari pada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon mempunyai sipat cemburu pada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang Termohon marah dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya dan mau pulang apabila dijemput oleh Pemohon;

4. Bahwa pada waktu sebelum lebaran tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Pemohon mengajak Termohon kembali kerumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau, dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pulang sendiri kerumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtuanya dan sejak kejadian antara Pemohon dan Termohon berpisah yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.;

6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat agar keduanya kembali rukun sebagai suami istri, dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali posita angka 3 huruf a dan b. Menurut Termohon tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan menghabiskan uang tidak karuan, dan penyebab Termohon tidak bisa menyimpan uang karena Pemohon hanya memberikan uang belanja sebesar Rp. 50.000,- sehingga tidak mencukupi. Dan juga tidak benar Termohon lebih memilih patuh pada orang



tua Termohon karena Termohon bisa membedakan mana hal-hal yang perlu diikuti dan mana yang tidak. Termohon juga tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 72/72/I/2007 Seri A.B tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan seorang Saksi keluarga atau orang dekat Pemohon yang bernama **SAKSI P**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon dari kecil dan tinggal berhadapan rumah dengan Pemohon, Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saat Pemohon dengan Termohon aqad nikah Saksi hadir;
- Bahwa, setelah aqad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon dan sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi setahu Saksi Termohon pernah 2 atau 3 kali pulang ke rumah orang tuanya yang menurut cerita Pemohon karena bertengkar dengan Pemohon tetapi kemudian pulang setelah dijemput oleh Pemohon, dan Saksi pernah ikut Pemohon menjemput Termohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya bersama anak, dan Saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon telah 2 kali menjemput Termohon namun Termohon tidak mau dan meminta Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan seorang Saksi keluarga yang bernama **SAKSI T**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Termohon dan mertua Pemohon;
- Bahwa, setelah aqad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah Pemohon dan sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga mereka baik- baik saja, sesekali memang Termohon pernah pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Pemohon, tetapi kemudian mereka rukun lagi;
- Bahwa, sekarang mereka telah berpisah rumah sejak lebih kurang 21 bulan yang lalu karena Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah Saksi bersama anak mereka dan menurut Termohon penyebab mereka berpisah karena mereka sudah tidak suka lagi satu sama lain;
- Bahwa, tidak benar Saksi suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi selaku orang tua telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Pemohon dan orang tuanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.1), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator **MASHUDI, S.Ag.** dengan suratnya tanggal 22 Juni 2010 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2007 sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena kurang lebih sejak bulan Februari 2008 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon memilih patuh kepada orang tuanya daripada kepada Pemohon, Termohon juga pencemburu dan apabila bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau pulang jika tidak dijemput Pemohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita angka 3 huruf a dan b mengenai ketidakjujuran Termohon dalam hal keuangan dan mengenai Termohon lebih memilih patuh kepada orang tua Termohon daripada Pemohon, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling memedulikan lagi, hati keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun 6 bulan, hal mana fakta tersebut harus diterjemahkan bahwa antara



Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H. oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MA'RIPAH** dan



Direktori Pu
putusan.mahkamah

ttd

Republik Indonesia

Drs. Zubi r Ishak

SULISTIANINGTIAS W, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **NURJALIS, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

.....

Drs. ABDAN KHUBBAN, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. MA'RIPAH

SULISTIANINGTIAS W, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURJALIS, S. Ag.**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 175.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-